



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2021/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai Pemohon I;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan wali Pemohon

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 18 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama:

Ayah Pemohon:

(Ayah Pemohon), tempat/ tanggal lahir Blang Dalam, 24 April 1972, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Alamat di Dusun Padang Sejahtera, KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;

Ibu Pemohon:

(Ibu Pemohon), NIK 1101144806830002, tempat/ tanggal lahir Ladang Rimba, 08 Juni 1983, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Gampong Cot Seumantok xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan **seorang laki-laki yang merupakan calon suami pilihan Pemohon** bernama:

(Calon Suami Pemohon), NIK 1112060506000001, tempat/ tanggal lahir Cot Manggeng, 05 Juni 2000, Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Alamat di Dusun Cot Manggeng, Gampong Teladan Jaya, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx; Dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

3. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut telah bertunangan sekitar 2 (dua) tahun lamanya dan hubungan tersebut sudah sedemikian eratnya dan sudah sulit untuk dipisahkan karena Pemohon dan calon suami pilihan Pemohon sudah saling mencintai sehingga Pemohon dan calon suami Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;

4. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **(Ayah Pemohon)**, namun wali Pemohon tersebut tanpa sebab dan alasan yang jelas tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon. Adapun salah satu alasan dari wali nikah Pemohon tersebut adalah tidak setuju;

5. Bahwa Pemohon, keluarga Pemohon dan aparat desa sudah berusaha melakukan pendekatan dengan beberapa kali menemui wali Pemohon tersebut agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon, namun wali Pemohon tersebut tetap tidak bersedia untuk menjadi wali nikah Pemohon;

6. Bahwa alasan dari wali Pemohon yang tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon tersebut bukan karena alasan yang dilarang secara syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa sebelumnya pihak dari KUA kecamatan babahrot menolak menikahkan Pemohon karena Pemohon masih di bawah umur;

8. Bahwa orang tua (ibu) Pemohon sudah mengurus permohonan Dispensasi Nikah di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan Nomor Perkara 15/Pdt.P/2021/MS.Bpd dan sudah diputus oleh Majelis Hakim tanggal 04 Maret 2021;

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.20/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Majelis Hakim sudah mengabulkan Permohonan ibu Pemohon dengan perkara Dispensasi Nikah tersebut, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx belum berani menikahkan Pemohon karena orang tua Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon Langsung dengan alasan tidak setuju;

10. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah bertekad untuk tetap melangsungkan pernikahan meskipun wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena keluarga Pemohon, orang tua serta keluarga dari calon suami Pemohon sudah merestui dan mendukung pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut;

11. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah kafaah/ sekufu, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan karena semua syarat pernikahan telah terpenuhi;

12. Bahwa pemohon telah siap dan sanggup menjadi istri dan calon suami Pemohon juga telah siap untuk menjadi suami dan menjadi kepala rumah tangga bagi Pemohon;

13. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan agama, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Syari'ah Blangpidie menetapkan adhalnya wali Pemohon dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx sebagai Wali Hakim dalam pernikahan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut;

14. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syari'ah Blangpidie cq Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.20/Pdt.P/2021/MS.Bpd



2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama **PEMOHON** adalah wali adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suami pilihan Pemohon yang bernama (**Calon Suami Pemohon**);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dalam dipersidangan, Wali Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan meminta restu kembali kepada wali Pemohon secara baik-baik dan kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim wali Pemohon mengaku bernama (**Ayah Pemohon**), lahir tanggal 24 April 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di dusun Padang Sejahtera gampong Blang Dalam kecamatan Babahrot kabupaten Aceh Barat Daya, dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandungnya;
- Bahwa benar wali Pemohon keberatan menikahkan pemohon dengan Calon Suami Pemohon;
- Bahwa penyebabnya karena Calon suami Pemohon tidak mau menyerahkan kepada saya selaku wali Pemohon berupa emas mahar sebanyak 3 (tiga) mayam dan uang tunai Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sesuai yang saya persyaratkan untuk menikahkan Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami sehingga karenanya saya pun keberatan untuk menikahkan mereka secara sah di kantor urusan agama setempat;

- Bahwa Pertimbangan wali Pemohon karena Pemohon masih dalam asuhan Wali Pemohon dan di bawah umur sehingga wajar sekali jika Wali Pemohon meminta agar emas mahar dan uang tunai tersebut diserahkan langsung kepada Wali Pemohon selaku wali atau ayah kandung Pemohon;

- Bahwa setahu wali Pemohon sekali pun wali Pemohon keberatan namun Pemohon ternyata sudah menikah dengan cara kawin lari di bawah umur pada seorang teungku yang berada di Meulaboh Aceh Barat;

Bahwa, Atas pertanyaan Majelis Hakim calon suami Pemohon mengaku bernama **(Calon Suami Pemohon)**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, tempat tinggal Dusun Cot Manggeng Gampong Teladan Jaya kecamatan Babahrot kabupaten Aceh Barat Daya, dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami Pemohon sudah bertunangan dengan Pemohon sekitar 2 (dua) tahun lamanya;

- Bahwa wali Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon karena emas dan uang yang sudah di sanggupi oleh calon suami Pemohon sebagai mahar harus diserahkan kepada wali Pemohon sedangkan Pemohon tidak setuju;

- Bahwa sebab Pemohon tidak setuju setahu calon suami Pemohon karena sudah pernah terjadi sebelumnya pada kakak kandung Pemohon;

- Bahwa yang terjadi pada kakak kandung Pemohon adalah tunangan saja tanpa di tentukan kapan nikahnya sedangkan seluruh mahar sudah di ambil oleh wali Pemohon dan hal ini juga pernah terjadi pada Pemohon dengan orang lain yang ditunangkan oleh wali Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa wali Pemohon juga pernah meminta seperti itu kepada Calon Suami Pemohon namun atas pemberitahuan Pemohon hal itu tidak terjadi;

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.20/Pdt.P/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon juga sudah dilaporkan ke polisi oleh wali Pemohon dengan laporan membawa lari anak dibawah umur dan kasusnya sudah sampai di Kejaksaan;
- Bahwa Calon suami Pemohon sudah mengajak agar laporannya di cabut namun Wali Pemohon malah menambah mahar yang dulunya emas 3 (tiga) mayam dan uang Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) menjadi 15 (lima belas) mayam emas dan uang Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) serta ditambah uang capek untuk wali Pemohon sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) baru wali pemohon mau mencabut laporannya dan menikahkan Pemohon dan Calon Suami Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Pemohon tidak sanggup memenuhi apa yang di minta oleh wali Pemohon, sedangkan mahar berupa 3 (tiga) mayam emas dan uang Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sudah Calon Suami Pemohon serahkan kepada Pemohon saat menikah dengan seorang teugku di Meulaboh;
- Bahwa mahar yang Calon Suami Pemohon serahkan sudah habis di pakai untuk membeli keperluan Pemohon hanya tersisa Emas 3 (tiga) mayam;
- Bahwa antara Calon Suami Pemohon dengan Pemohon adalah orang lain tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau larangan menikah lainnya;
- Bahwa Calon Suami Pemohon mengetahui jika Pemohon masih berada di bawah umur dan sudah ada izin dari Pengadilan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa saat ini Calon Suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan di perkebunan sawit dan memiliki penghasilan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang nantinya dapat menopang kehidupan rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.20/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk No. B. 083. Kua 01.15.06/PW.02.3/04/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya tanpa tanggal 23 April 2021, yang telah di *nazegelen* di Kantor Pos, dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim diparaf lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 1112065703030001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx pada tanggal 21 Desember 2020, yang telah di *nazegelen* di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1112060103100002 tanggal 21 Desember 2021 atas nama kepala keluarga Mawarni, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah di *nazegelen* di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1112-LT-08022021-0021 tanggal 09 Februari 2021 atas nama Rahma Ayu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah di *nazegelen* di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Salinan Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 15/Pdt.P/2021/Ms.Bpd tanggal 05 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.5;

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.20/Pdt.P/2021/MS.Bpd



B. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal Gampong Seumedum kecamatan Babahrot kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah abang kandung ayah Pemohon atau paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah antara Pemohon dan calon Suami Pemohon untuk menikah yaitu adanya keberatan dari ayah kandung Pemohon sebagai walinya untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebabnya namun setahu saksi ayah kandung Pemohon keberatan menikahkan karena ada beberapa syarat yang diajukan oleh ayah kandung Pemohon yang tidak dapat dipenuhi oleh calon suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) namun pihak kantor Urusan Agama Kecamatan menolak untuk menikahkan karena tidak adanya izin dari wali atau ayah kandung Pemohon sehingga kemudian Pemohon mengajukan perkara wali adhol ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali membujuk ayah kandung Pemohon agar berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi tidak ada halangan Syar'i untuk Pemohon dan Calon Suami Pemohon untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa kejadian seperti juga pernah terjadi pada saat kakak kandung Pemohon menikah saksi jugalah yang menjadi Wali nikah nya karena Wali Pemohon (ayah Pemohon) meminta dan mengambil semua mahar dan tidak mau menikahkan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati ayah kandung Pemohon agar menikahkan Pemohon dan Calon Suami Pemohon;

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.20/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal Gampong Gerurudong Jaya kecamatan Babahrot kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga ayah kandung Pemohon;
- Baha saksi mengetahui adanya permasalahan antara Pemohon dan Calon Suami Pemohon yaitu adanya keberatan dari ayah kandung Pemohon sebagai walinya untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;
- Saksi tidak tahu persis penyebabnya namun setahu saksi ayah kandung Pemohon keberatan menikahkan karena ada beberapa syarat yang diajukan oleh ayah kandung Pemohon yang tidak dapat dipenuhi oleh calon suami Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi ayah kandung Pemohon menuntut kepada calon suami Pemohon untuk menyerahkan kepadanya berupa mahar berupa emas seberat 15 (lima belas) gram, uang hangus sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang capek sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) semua itu sebagai syarat untuk kesediaan ayah kandung Pemohon memberikan izin dan menikahkan Pemohon dengan calon suaminya namun tuntutan tersebut tidak sanggup dipenuhi oleh calon suami Pemohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati ayah kandung Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Calon Suami Pemohon tidak ada halangan syar'i untuk menikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.20/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Ayah Pemohon hadir dipersidangan dan memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar menempuh jalan damai dengan Ayah Pemohon tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan wali adlal adalah karena Ayah kandung Pemohon yang bernama **(Ayah Pemohon)** tidak bersedia menjadi wali nikah atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami bernama **(Calon Suami Pemohon)** serta Pemohon telah berusaha mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, namun ditolak karena adanya keengganan Ayah kandung Pemohon tersebut sebagai wali nikah;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk, secara formil merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot dan secara materil menunjukkan keseriusan Pemohon dan calon suami Pemohon mengurus administrasi persyaratan pernikahan namun oleh karena belum mendapat persetujuan dari wali Pemohon, persyaratan tersebut belum bisa dilanjutkan, bukti P.1 ini dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 dan P.3 berupa Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Pemohon warga/penduduk resmi Gampong Blang Dalam xxxxxxxxx xxxxxxxx dan memiliki data keluarga yang sah atas nama Ayah Kandung/Wali Pemohon;

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No.20/Pdt.P/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.4 berupa Akta Kelahiran an. Pemohon yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri **M. Rony** dan **Cut Roslinawati**;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.5 berupa Salinan penetapan Dispensasi Kawin Nomor 15/Pdt.P/2021/Ms.Bpd yang dikeluarkan oleh Pengadilan (Mahkamah Syar'iyah Blangpidie), yang merupakan akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Pemohon telah mendapatkan Dispensasi Kawin atas kekurangan umurnya untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama Zainal Abidin dan Hendra Saputra, kedua saksi tersebut menghadap di sidang dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg maka kedua saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiel kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal dan materiel pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka bukti dimaksud dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan ayah Pemohon, keterangan Calon Suami Pemohon dan saksi-saksi di persidangan, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.20/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Calon Suami Pemohon saling mengenal dan sudah bertunangan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan dari keduanya bersepakat untuk menikah atas dasar saling mencintai, saling ridho dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menentukan bahwa perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- Bahwa Wali Pemohon bernama M. Rony adalah ayah Kandung Pemohon tidak bersedia/enggan bertindak sebagai Wali Nikah dalam rencana pernikahan antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon tersebut dengan alasan karena Ayah Pemohon menghendaki seluruh mahar di berikan kepadanya namun tidak diberikan oleh Calon Suami Pemohon dan Pemohon, sehingga Ayah Pemohon tidak mau menjadi wali nikah di Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan calon Suami Pemohon hendak mencatatkan pernikahannya (nikah resmi);
- Bahwa Pemohon dan calon Suami Pemohon tidak terdapat sesuatu hal yang menghalangi sahnyanya pernikahan antara mereka berdua sesuai ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dan Calon Suami Pemohon kini berstatus sebagai perawan dan Perjaka, serta tidak terdapat ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Calon Suami Pemohon kini telah mempunyai pekerjaan di perkebunan sawit dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sehingga dipandang mampu memberikan nafkah sehari-hari kepada Pemohon nantinya bila sudah menikah;
- Bahwa Calon Suami Pemohon telah meminta kepada Ayah Pemohon berkali-kali agar hubungan Pemohon dan Calon Suaminya tersebut diteruskan kejenjang perkawinan, namun Ayah Pemohon tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan sesuatu hal yang merupakan halangan bagi Pemohon untuk

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.20/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan laki-laki bernama **(Calon Suami Pemohon)**, menurut ketentuan syari'at Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa penolakan wali nikah Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara dinyatakan tidak beralasan hukum oleh karena itu penolakan tersebut dapat dianggap tanpa alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon adalah lebih maslahat daripada mempertahankan pendapat Ayah Pemohon selaku wali Pemohon seperti itu karena dinilai perkawinan lebih maslahat daripada Pemohon dan calon suami Pemohon dibiarkan dalam keadaan yang tidak ada kepastian;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tentang Adlal atau penolakan wali untuk menikahkan Pemohon yang merupakan wanita berakal dan telah baligh dengan calon suaminya yang sekufu, dan antara keduanya sudah saling mencintai, maka penolakan wali tersebut menurut syara' dilarang, oleh karena itu Majelis memandang bahwa Pemohon dapat melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya tersebut dengan wali hakim sebagaimana hadist Rasulullah saw. Diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmudzi dan Ibnu Hibban :

فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya :*"jika mereka bertengkar (wali dengan calon mempelai wanita), maka penguasa sebagai wali wanita yang tidak mempunyai wali".*

Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, dan berdasarkan hadits tersebut diatas maka sultanlah (Pemerintah) yakni kepala KUA sebagai wali hakim, yang bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya;

Menimbang oleh karenanya Pengadilan telah dapat menetapkan wali nasab Pemohon sebagai wali adhol atau enggan dan sekaligus menunjuk wali hakim untuk bertindak sebagai wali nikah Pemohon, dalam hal ini Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, hal ini sesuai dengan dalil dari kitab l'anatut Thalibin Juz

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.20/Pdt.P/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III halaman 319 yang artinya “*Bila telah jelas wali itu tersembunyi atau membangkang maka hakimlah yang mengawinkannya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dipandang telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon bernama **(Ayah Pemohon)** adalah Adhol;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx sebagai wali hakim Pemohon **(Pemohon)**
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriah oleh **Amrin Salim, S.Ag., M.A** sebagai Ketua Majelis, **Renata Amalia, S.H.I** dan **Reni Dian Sari, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Saifuddin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan wali Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.20/Pdt.P/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renata Amalia, S.H.I

Amrin Salim, S.Ag., M.A

Reni Dian Sari, S.H.I

Panitera,

Saifuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 800.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.20/Pdt.P/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)